KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUARA BENGALON

NOMOR : 100.3.3/001/SK-KADES-MB TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUARA BENGALON

Menimbang :

a. Adanya kesalahan/kekeliruan naskah SK Nomor 100.3.3/001/SK-KADES-MB TAHUN 2025
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan Nomor 1 di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Kepala Desa yang baru dan mengganti Keputusan Kepala Desa Nomor : 100.3.3/001/SK-KADES-MB TAHUN 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;

Memperhatikan — Memperhatikan Rekomendasi Camat Bengalon tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Muara Bengalon Nomor : 100.3.3/001/SK-KADES-MB TAHUN 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Nama : **RAHMAT HIDAYA, S.A.P.**
Jabatan : Sekretaris Desa
Diangkat sebagai Sekretaris Desa Muara Bengalon terhitung sejak tanggal, 02 Januari 2026;

KEDUA : Terhitung sejak tanggal 02 Januari 2025 Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 100.3.3/001/SK-KADES-MB TAHUN 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, sudah TIDAK BERLAKU dan digantikan dengankan Surat Keputusan ini;

KETIGA : Sekretaris Desa bertugas dan berfungsi sesuai dengan undang- undang dan peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diatas kepadanya diberikan penghasilan tetap sebesar **Rp. 3.640.000** dan Tunjangan Jabatan sebesar **Rp. 3.840.000** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor: 66 Tahun 2023;

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Muara Bengalon
Pada tanggal : 02 Januari 2026

KEPALA DESA MUARA BENGALON

MUH YUSUF